

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 421/TU/2006/3126

TENTANG

PERSetujuan Pendidikan Sekolah Swasta/Pemberian Izin Operasional

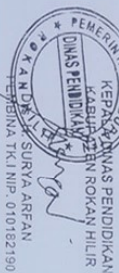
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR

- a. Baiyuruk terdiri dari lembaga pendidikan (sekolah) Kabupaten Rokan Hilir dipertikan dengan kebutuhan hukum dalam bentuk izin operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir
 - b. Bahwa untuk dapat dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu
 - c. Bahwa untuk maksud pada point d dan b diatas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir
1. Urutan-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran negara No.mor.4437).
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Nomor.4438).
 3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Kabupaten/Pekabupaten, Kotapraja/Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Sulu, Kabupaten Kutimur, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Belau sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4381).
 4. Undang-undang Nomo 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003 ditambah lembaran negara RI Nomor 4301);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).

menanti pelajaran ketekunan dan petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, tentang penyelenggaraan persekolahan, seandainya terjadi penyimpangan maka persekuisan / izin ini disebut dan kegiatan pembelajaran tidak boleh dilanjutkan lagi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
pada Tanggal : 20 Desember 2006





SERTIFIKAT

NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)

Nomor : 421/DISDIK-PRG/1219

Dalam rangka penataan administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir menugaskan bahwa, kepada sekolah :

Nama : SMAKS TIR ERLANGGA

Alamat : KENCANA KEC. BAGAN SINEMEAH

Kota/Kab : ROKAN HILIR

Status : SWASTA

No. Statistik : 402091005016

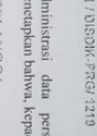
Diberikan Nomor Identitas Sekolah (NIS)

4	0	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---

NIS ini merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen pendidikan (surat menyurat maupun pelaporan) yang akan dikirim oleh sekolah ke instansi/tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional

Bagansinapi, 15 Mei 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Rokan Hilir



DR. H. SURYA ARIAN, M.Si
Kepala Uraan Muda NIP. 010182190

Dalam rangka penataan tertib administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir menetapkan bahwa, kepada sekolah :

NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)

Nomor : 421 / DISDIK-PRG/ 1218

Nama : SIKS TRI ENLANGGA

Alamat : KENCANA KEC. BAGAN SINEMENAH

Kota/Kab : Rokan Hilir

Status : SVASIA

No. Statistik : 402091005016

Diberikan Nomor Identitas Sekolah (NIS)

					
---	---	---	---	---	---

NIS ini merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap bekas dokumen kedinasan (surat menyurat maupun pelaporan) yang akan dikirim oleh sekolah ke instansi/tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional

15 Mei 2006
Bagansiapiapi,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR

Dr. H. SURYA ARFAN, M.Si
 Pembina Utama Muda NIP. 010182190